

**ANALISIS KOMPARASI KINERJA BANK SYARIAH
BERDASARKAN METODE CAMEL DAN INDEKS
MAQASHID SYARIAH
(STUDI PADA BANK BSI PERIODE 2021)**

SKRIPSI

Oleh:

KARINA DIVISARI

NIM: G04218027



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Karina Divisari, G04218027), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 04 Agustus 2022



Karina Divisari


NIM: G04218027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disusun oleh Karina Divisari dengan NIM G04218027 telah diperiksa dan disetujui untuk dilanjutkan munaqosah.

Surabaya, 04 Agustus 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Ajeng Tita Nawangsari, S.E., M.A., Ak


NIP: 198708282019032013

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Karina Divisari dengan NIM G04218027 telah dipertahankan dan disetujui di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 10 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam program studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

PENGUJI 1



Ajeng Tita Nawangsari, S.E., M.A., Ak.

NIP: 198708282019032013

PENGUJI 2



Dr. Andriani Samsuri, S.Sos., M.M.

NIP: 197608022009122002

PENGUJI 3



Nurul Lathifah, S.A., M.A.

NIP: 198905282018012001

PENGUJI 4



Luqita Romaisyah, S.A., M.A.

NIP: 199210262020122018

Surabaya, 10 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP: 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: pepus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Karina Divisari
NIM : G04218027
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : karinadivisari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Komparasi Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Metode CAMEL dan Indeks

Maqashid Syariah (Studi pada Bank BSI Periode 2021)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 September 2022

Penulis

(Karina Divisari)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode CAMEL. (2) Untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode *Indeks Maqashid Syariah*. (3) Untuk mengetahui bagaimana komparasi kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan objek penelitian Bank Syariah Indonesia (BSI). Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan Bank BSI periode 2021. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung rasio-rasio di kedua metode tersebut, kemudian membandingkannya dengan menggunakan diagram kartesius QAM (*Quadrant Analysis Measurement*) untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja bank berdasarkan CAMEL memiliki nilai komposit 77.5% dan berada pada PK-2 artinya sehat. (2) Kinerja berdasarkan IMS memiliki nilai *Indeks Maqashid Syariah* 49.0414% artinya cukup sehat. (3) Perbandingan kinerja keuangan mendapatkan hasil atau nilai yang berbeda. Kinerja Bank BSI berdasarkan letak posisi kuadran berada pada kuadran 3 dimana menunjukkan nilai IMS rendah dan nilai CAMEL tinggi.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja, CAMEL, *Indeks Maqashid Syariah*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


ABSTRACT

This study aims to determine: (1) To find out how the performance of Bank BSI for the 2021 period based on the CAMEL method. (2) To find out how performance of Bank BSI for the 2021 period based on the IMS method. (3) To find out how the performance of Bank BSI for the 2021 period is compared based on the CAMEL method and the IMS.

This study uses a descriptive quantitative approach with the object of research is BSI. The data collection technique is through documentation in the form of Bank BSI's annual financial statements for the 2021 period. The analytical technique used is to calculate the ratios in the two methods, then compare them using a QAM Cartesian diagram to draw conclusions.

The result showed that: (1) Bank performance based on CAMEL has a composite value of 77.5% and is at PK-2 meaning healthy. (2) Performance based on IMS has a IMS value of 49.0414% meaning it is quite healthy. (3) Comparison of financial performance gets different result or values. Bank BSI's performance based on the location of the quadrant position is in quadrant 3 which shows a low IMS value and a high CAMEL value.

Keywords: *Performance Measurement, CAMEL, IMS.*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN/GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	21
2.2.1 CAMEL.....	21
2.2.2 Indeks Maqashid Syariah	26
2.2.3 Perbankan Syariah.....	33
2.2.4 Kinerja Keuangan Bank	36
2.3 Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Lokasi Penelitian.....	39
3.2 Jenis Penelitian.....	39
3.3 Data dan Sumber Data	40
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	40

3.5 Variabel Penelitian	40
3.6 Definisi Operasional.....	41
3.6.1 CAMEL.....	41
3.6.2 Indeks Maqashid Syariah	43
3.7 Teknik Pengumpulan Data	45
3.8 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN.....	51
4.1 Deskripsi Umum Perusahaan	51
4.2 Analisis Rasio CAMEL.....	54
4.3 Analisis <i>Indeks Maqashid Syariah</i>	59
4.4 Analisis Komparasi Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio CAMEL dan <i>Indeks Maqashid Syariah</i>	65
BAB V PEMBAHASAN	67
5.1 Kinerja Rasio CAMEL.....	67
5.2 Kinerja <i>Indeks Maqashid Syariah</i>	69
5.3 Komparasi Kinerja Bank Berdasarkan Rasio CAMEL dan <i>Indeks Maqashid Syariah</i>	71
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Simpulan	73
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Rumus Rasio Indeks Maqashid Syariah.....	43
Tabel 3.2 Skor Nilai Berdasarkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	46
Tabel 3.3 Pengukuran Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.....	46
Tabel 3.4 Bobot Rata-Rata Tujuan dan Rasio Maqashid Syariah.....	48
Tabel 4.1 Penetapan Kriteria Komposit Rasio CAR.....	55
Tabel 4.2 Penetapan Kriteria Komposit Rasio NPF	55
Tabel 4.3 Penetapan Kriteria Komposit Rasio PDN.....	56
Tabel 4.4 Penetapan Kriteria Komposit Rasio ROA	57
Tabel 4.5 Penetapan Kriteria Komposit Rasio ROE.....	57
Tabel 4.6 Penetapan Kriteria Komposit Rasio BOPO	58
Tabel 4.7 Penetapan Kriteria Komposit Rasio FDR	58
Tabel 4.8 Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Periode 2021 Berdasarkan CAMEL.....	59
Tabel 4.9 Perhitungan Indeks Maqashid Syariah pada Bank BSI Periode 2021 ..	64
Tabel 4.10 Perbandingan Kinerja Bank BSI Periode 2021 Berdasarkan Rasio CAMEL dan IMS	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN/GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 3.1 Diagram Kartesius dengan 4 Kuadran	49
Gambar 4.1 Diagram Kartesius Perbandingan Kinerja Bank BSI Periode 2021..	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi mengenai gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika pembahasan yang ada pada penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan zaman ini menjadi salah satu pemicu perkembangan ekonomi suatu negara. Indonesia memiliki penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Hal ini membangkitkan keinginan masyarakat Indonesia akan bentuk institusi keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Perkembangan industry moneter syariah meningkat pesat seiring berjalannya waktu. Minat masyarakat yang besar terhadap keuangan syariah menyebabkan munculnya lembaga keuangan syariah yang semakin banyak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya korporasi sesuai syariah, yakni system perbankan syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah ialah bank dengan melaksanakan segala prosedur operasional perbankan menurut asas kaidah Islam serta terkandung pada Al-Quran dan Hadits. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah berkaitan dengan berbagai perihal yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah, baik yang bersifat keorganisasian, komersial maupun proses pelaksanaan kegiatan usaha.

Sebagai objek bisnis, bank syariah bukan hanya diwajibkan untuk memperoleh profit, namun juga menyelenggarakan peranan serta intensinya menjadi objek syariah berdasarkan rancangan *maqashid syariah* (Oktaviana & Pimada, 2019). Selanjutnya, bank syariah juga patut mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadap sosial bagi masyarakat daripada bank konvensional (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018). Prinsip kerja perbankan syariah diatur pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bahwa Bank Syariah yaitu institusi moneter yang melakukan aktivitas komersial sesuai dengan akidah Islam seperti yang tercantum pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kewajiban serta peranan perbankan syariah juga diatur pada kebijakan yang sama dimana bank syariah diamanatkan untuk melakukan fungsi sosial (*maslahah*), seperti menerima dana dari ZIS, donasi dan biaya sosial yang lain lalu mendistribusikannya pada panitia wakaf (Setiyobono & N Ahmar, 2019).

Minat masyarakat pada sector keuangan berlandaskan syariah tumbuh melambung pesat, sebab terbukti pada kuantitas nasabah dari bank konvensional lalu berpindah ke bank syariah. Berdasar fakta tersebut, hendaknya dilaksanakan penakaran kapabilitas finansial bank syariah di Indonesia. Sudah seperempat abad lebih perbankan syariah di Indonesia saat ini tidak mempunyai alat pengukur kinerja atau kapabilitas kerja sendiri serta tengah menerapkan pengukur ortodoks yang hanya termargin pada penakaran skala finansial. Pemakaian pengukur ini menjadi instrument yang dipakai untuk meninjau kinerja perbankan syariah ditaksir kurang efektif, ditinjau dari

ciri ataupun peranan perbankan syariah secara umum (Ikhsan & Ahmad, 2020). Untuk mengetahui kinerja suatu bank, maka harus dilakukan kuantifikasi kinerja atau evaluasi kinerja. Perihal tersebut dilaksanakan untuk memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan berkenaan biaya yang diinvestasikan, baik dari segi kapabilitas keuangan (*financial performance*) ataupun dari segi kapabilitas syariah serta sosial (*Islamic and social performance*) (Lestari DS, 2020).

Hameed (2004) berpendapat bahwa evaluasi kinerja adalah kaidah yang dipakai saat kuantifikasi kinerja atau kapabilitas perusahaan bersumber pada intensi yang disiapkan di awal. Ini adalah elemen krusial dari kuantifikasi kinerja yang mengakomodasi perusahaan dalam mengembangkan kapabilitasnya di kemudian hari. Evaluasi kinerja merupakan factor penting dalam suatu perusahaan, termasuk di bidang perbankan yang dijalankan oleh pihak manajemen, investor, pemerintah maupun golongan lain yang mempunyai kepentingan untuk melindungi harapan masyarakat pada bank itu sendiri (Wahyuni et al., 2020).

Selama ini, regulasi yang ada mengacu pada pengukuran kinerja keuangan konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengisyaratkan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola yang baik dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan untuk pengukuran tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 dan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu dengan CAMELS (Setyorini & Nurmahadi,

2018). Regulasi tersebut lebih mengarah kepada kinerja keuangan (komersial), tetapi untuk kinerja syariahnya belum di akomodir secara menyeluruh oleh para pembuat regulasi. Sejatinya, peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia harus diimbangi dengan system pengukuran kinerja yang baik dan sesuai dengan prinsip keuangan dan prinsip syariah. Sehingga gagasan dan konsep pengukuran kinerja berbasis syariah harus dikaji dan diaplikasikan dalam analisis kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Ada berbagai metode kuantifikasi kinerja atau kapabilitas keuangan bank yang dapat dipakai. Pada penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan rasio keuangan CAMEL dan pengukuran syariah *Indeks Maqashid Syariah*. Kuantifikasi kinerja bank syariah berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah* ini dilakukan untuk kemudian dibandingkan atau dikomparasi agar *stakeholder* serta masyarakat mempunyai rasa puas dengan perolehan hasil kerja yang maksimal.

Metode CAMEL merupakan system penilaian pengawasan untuk menilai kinerja suatu bank secara keseluruhan. Analisis CAMEL berfungsi untuk memberikan informasi hubungan antar akun pada laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan dan hasil operasional perbankan pada beberapa aspek, meliputi: *Capital* (Modal), *Assets Quality* (Kualitas Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Pendapatan), dan *Liquidity* (Likuiditas). Pengukuran dilakukan menggunakan rasio-rasio keuangan yang relevan untuk menggambarkan kelima aspek tersebut (Lestari, 2020). Pengukuran konvensional melalui rasio keuangan CAMEL penting dilakukan namun tidak

cukup untuk mengukur kinerja bank syariah yang bersifat multidimensi. Sehingga performa bank syariah harus di evaluasi berdasarkan kerangka normative Islam.

Metode pengukuran berbasis syariah yang digunakan pada penelitian ini memakai rancangan *maqashid syariah* bersumber pada apa yang dijelaskan Muhammad Abu Zahrah dimana ada intensi berasas syariah, yakni: *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), serta *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan umum). Ada sepuluh elemen yang terkandung dalam dimensi tujuan tersebut. Metode ini bisa menjadi alternatif pendekatan strategis yang bisa menjelaskan bagaimana kapabilitas bank syariah kian global serta diaplikasikan sebagai siasat secara keseluruhan (Antonio et al., 2012). Metode *maqashid syariah* dianggap alat kuantifikasi kinerja atau kapabilitas untuk institusi finansial syariah yang harus mencakup seluruh intensi syariah. Dengan kata lain, intensi syariah bisa dipakai selaku instrumen untuk memperbaiki pola bisnis professional apabila mereka diduga amat berorientasi pada keuntungan (Ritonga, 2021). Konsep *maqashid syariah* bisa dihitung memakai *Indeks Maqashid Syariah*. Meskipun konsep ini sudah dikembangkan, metode kuantifikasi ini belum banyak diterapkan saat menghitung kapabilitas keuangan system perbankan syariah.

Pemakaian metode kuantifikasi *Indeks Maqashid Syariah* memperlihatkan, meskipun perbankan syariah menghadapi peningkatan yang cenderung pesat, tetapi perbankan syariah masih memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Sehingga kelebihan dari metode ini adalah tidak

hanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan (*financial performance*) saja, namun juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja atau kapabilitas Islam serta sosial (*islamic and social performance*) pada bank berbasis syariah.

Kuantifikasi kinerja moneter perbankan baik berbasis sesuai kaidah Islam maupun konvensional dapat dipakai sebagai instrument penghitungan kinerja keuangan bank syariah yang merupakan entitas bidang usaha Islam. Contoh yang terdapat di Indonesia ialah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang diperdagangkan sebagai PT. Bank Syariah Indonesia didirikan dari penggabungan tiga bank syariah BUMN terbesar di Indonesia; Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah serta BRI Syariah. Penggabungan ketiga bank tersebut resmi diumumkan pada 1 Februari 2021 serta bisa menjadi energy baru untuk kemajuan pengembangan perekonomian nasional serta berperan serta pada kemakmuran masyarakat luas.

Di tahun pertamanya, Bank BSI mencatatkan performa kinerja yang bisa dikatakan luar biasa sepanjang 2021. Bank BSI mampu meraup keuntungan bersih senilai Rp. 3,02 triliun atau naik 38,4% secara *yoy* (*year of year*). Perolehan keuntungan bersih ini selaras dengan depresiasi anggaran atau *Cost of Fund (CoF)* presentase awal 2,7% lalu turun sampai 2,4%. Kemudian, Bank BSI juga mengalami peningkatan perolehan atau *fee based income* (FBI) dari *e-channel* Rp. 723,3 miliar atau meningkat 24,25% dari tahun terdahulu. Perolehan mobile banking mencapai Rp. 150,3 miliar, naik 124,1% *year-on-year*. Sementara itu, pembiayaan BSI sebesar Rp. 171,29 miliar, naik 9,3% *year-on-year*. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 38,4%

yoy semula Rp. 209,8 triliun lalu Rp. 200,5 miliar. Peningkatan anggaran disertai dengan mutu aset yang konsisten. Rasio *Non Performing Finance* (NPF) Bank BSI konsisten di taraf 2,9%. Rasio kecukupan modal tetap terjaga, rasio kecukupan modal (*CAR*) sebesar 22,1%, dan tingkat pengembalian modal (*ROA*) naik dari 1,4% menjadi 1,6% (Mahadi, 2022).

Bersumber pada pemaparan laporan keuangan, Bank BSI mencatat pertambahan penghasilan pengaturan anggaran selaku *mudharib* senilai 5,1% yakni Rp. 17,80 triliun pada tahun sebelumnya Rp. 17,92 triliun. Pos penghasilan terbesar ditumpu dari penghasilan jual beli Rp. 10,18 triliun. Penghasilan bagi hasil sebesar Rp. 4,45 triliun, penghasilan *ijarah* bersih Rp. 75,21 miliar serta penghasilan esensial yang lain sebesar Rp. 3,09 triliun. Beban usaha tercantum meningkat jadi sebesar Rp. 8,78 triliun dari semula Rp. 7,95 triliun. Kemudian besaran zakat yang didistribusikan senilai Rp. 101,68 miliar, lalu beban pajak sebanyak Rp. 932,32 miliar.

Mengutip dari (Sidik, 2022) “Selama tahun 2021, Bank BSI tercatat menyalurkan pembiayaan senilai Rp. 170,78 triliun, meningkat 9,29% dari tahun sebelumnya. Salah satu penopang terbesar penyaluran pembiayaan itu adalah piutang *murabahah* senilai Rp. 101,18 triliun dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* senilai Rp. 57,55 triliun. Total asset juga meningkat dari sebelumnya Rp. 239,58 triliun menjadi Rp. 256,28 triliun”.

Hal tersebut membuat Bank BSI dikenal dengan *The Strongest Islamic Bank 2021*. Penghargaan tersebut berdasarkan beragam spesifikasi, yaitu kuantitas serta taraf asset, kapabilitas perseroan beserta pengayoman dari segi

pelayanan maupun jaringan yang terpecah pada 1300 cabang lebih seantero Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk oleh CNBC Indonesia. Sebagian perspektif yang ditinjau yaitu situasi asset Bank BSI saat September 2021 menjadi Rp. 251,05 triliun maupun naik kurang lebih 10,15% *yoy* dari Rp. 227,92 triliun dengan pendapatan profit sampai Rp. 2,26 triliun, meningkat 37,01% secara *yoy* (Bank BSI, 2021).

Keberhasilan Bank BSI mencatatkan kinerja positif juga turut membawa Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yaitu Hery Gunardi, yang mendapatkan penghargaan di CNBC Indonesia Awards 2021 sebagai *Banker of The Year*. Kehormatan di industry perbankan ini hanya dianugerahkan untuk individu yang sesuai kualifikasi dengan memperlihatkan prestasi tahun ini dari segi *leadership* di industry moneter dengan ciri khas semangat yang dicitrakannya (Rahadian, 2021). Bank BSI saat ini menjadi raksasa baru bank syariah dunia serta menduduki peringkat 21 terbesar internasional dari segi asset saat Juni 2021. Pada asset ekuivalen US\$ 17,3 miliar saat Bank BSI memiliki kedudukan antara Public Islamic Bank asal Malaysia yang mempunyai asset sebesar US\$ 17,8 miliar.

Berdasarkan peristiwa ini, peneliti berminat untuk melangsungkan riset terkait kuantifikasi kinerja keuangan pada Bank BSI dengan menggunakan laporan keuangan tahunan periode 2021 guna mengetahui sejauh mana kinerja keuangan pada bank tersebut. Metode kuantifikasi kinerja keuangan yang digunakan oleh peneliti berbasis konvensional dan syariah dimana dalam hal ini kinerja bank syariah tidak hanya dilihat dari segi keuangan tetapi juga dari

segi sosial dan Islam. Kemudian hasil dari pengukuran konvensional dan syariah tersebut akan dikomparasi guna ditarik kesimpulan di akhir. Sehingga tersusun sebuah penelitian yang mempunyai judul “*Analisis Komparasi Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Metode CAMEL dan Indeks Maqashid Syariah (Studi pada Bank BSI Periode 2021)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, peneliti menarik sebagian rumusan masalah yang hendak diteliti pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode CAMEL?
2. Bagaimana kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode *Indeks Maqashid Syariah*?
3. Bagaimana komparasi kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada segenap rumusan masalah tersebut, dengan itu maksud dari kajian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode CAMEL.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode *Indeks Maqashid Syariah*.
3. Untuk mengetahui bagaimana komparasi kinerja Bank BSI periode 2021 berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat selain tujuan yang hendak diperoleh juga sepatutnya ada pada penelitian yang baik. Fungsi dari penelitian biasanya mencakup manfaat teoritis serta manfaat praktis. Beberapa fungsi dari penelitian ini yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diimbau bisa berperan serta dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan perkembangannya, khususnya mengenai komparasi kuantifikasi kapabilitas perbankan syariah berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*. Kemudian perolehan hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi dalam melengkapi penelitian yang telah ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) penelitian ini bisa menjadi indikator baru untuk menilai pencapaian suatu tujuan. Tidak hanya itu saja, penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan sebagai media peninjauan pada kuantifikasi kapabilitas perbankan syariah yang tidak mengarah pada segi moneter saja namun juga dari segi Islam dan sosial.

Bagi pemerintahan, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai dan mengukur kinerja perbankan syariah di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5 Sistematika Pembahasan

Supaya pemaparan pada kajian ini memfokus pada orientasi yang sinkron dengan judul, maka penguraian ini disusun dengan rincian seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta pembahasan yang sistematis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat hal-hal yang berhubungan pada teori-teori yang dipakai pada penelitian, mencakup penelitian terdahulu, landasan teori, serta kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, variable penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi hal mengenai pemaparan data-data hasil kajian yang telah dikumpulkan dan di analisis oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Mencakup konklusi dan saran dari keseluruhan kajian yang telah dilangsungkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menerangkan tinjauan pustaka yang berkorelasi dengan komparasi kuantifikasi kinerja bank syariah melalui metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*. Hal ini bertujuan memaparkan mengenai paham yang dipakai pada penelitian dan komponen-komponen yang digunakan didalamnya. Referensi pada kajian ini dari penelitian terdahulu. Bagian ini pun memuat kerangka konseptual yang menjelaskan dasar pemahaman penelitian. Kerangka konseptual disediakan pada wujud diagram skematik. Oleh karena itu, secara totalitas bab ini mencakup penelitian terdahulu, landasan teori, serta kerangka konseptual.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk menentukan apakah permasalahan yang akan dibahas adalah baru atau sudah berulang. Sehingga nantinya hasil dari penelitian ini bersifat otentik dan original. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat dianggap sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya. Berikut merupakan penelitian-penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Pandapotan Ritonga (2021).	Perolehan penelitian memperlihatkan kuantifikasi kinerja keuangan yang digunakan BUS tetap	Persamaan: Pada penelitian keduanya menguraikan mengenai kuantifikasi kinerja keuangan perbankan

	<p>Judul: <i>“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”</i></p>	<p>serupa bank konvensional. Hanya ada sebagian perbandingan <i>maqashid syariah</i> yang telah termasuk laporan keuangan namun tidak dipakai untuk mengkuantifikasi kapabilitas keuangan berdasarkan <i>maqashid syariah</i>.</p>	<p>syariah memakai metode <i>Indeks Maqashid Syariah (IMS)</i>.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian Pandapotan membahas mengenai analisis kuantifikasi kinerja keuangan memakai metode <i>IMS</i> dengan objek penelitian BUS di Indonesia. Sedangkan, pada penelitian kali ini membahas mengenai analisis komparasi pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan CAMEL dan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank BSI.</p>
2	<p>Muhammad Iqbal Surya Pratikto dan Nisha Nor Rahmawati (2021)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan rasio CAR, ROA, dan NI sangat sehat; Rasio NPF, ROE, FDR sehat; Rasio PDN dan BOPO cukup sehat.</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut menggambarkan kapabilitas perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan CAMEL.</p>

	<p>Judul: <i>“Analisis Tingkat Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk dengan Metode CAMEL Periode 2016-2020”</i></p>		<p>Perbedaan: Pada penelitian Iqbal dan Nisha menjabarkan mengenai kapabilitas kinerja perbankan syariah dengan metode CAMEL dan objek penelitian Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020. Sedangkan, pada penelitian ini membahas mengenai komparasi kinerja perbankan syariah dengan metode CAMEL dan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank BSI periode 2021.</p>
3	<p>Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, dan Edi Susilo (2021)</p> <p>Judul: <i>“Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia”</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan 14 BUS pada tahun 2011-2019 memiliki rata-rata IMS 0,1694. Peringkat pertama adalah Bank Panin Syariah dengan IMS 0,2336, disusul Bank Victoria Syariah 0,2168.</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut menggambarkan kapabilitas perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan <i>IMS</i>.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian Sa'diyah dan kawan-kawan membahas mengenai kapabilitas kinerja perbankan syariah</p>

			<p>dengan pendekatan <i>IMS</i> dan objek penelitian BUS di Indonesia.</p> <p>Sedangkan, pada penelitian ini membahas mengenai komparasi kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode CAMEL dan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank BSI.</p>
4	<p>Muhammad Nur Rianto Al Arif dan Dede Yati (2021).</p> <p>Judul: <i>“Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, and Bangladesh: Sharia Maqashid Index Approach”</i></p>	<p>Hasil dari penelitian membuktikan Bank Islam Al-Arafah Bangladesh mendapatkan poin tertinggi, diikuti BNI Syariah serta BRI Syariah dari Indonesia. Pada dimensi pertama, Bank Syariah Mandiri dari Indonesia mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian pada dimensi kedua dan ketiga, bank dengan nilai tertinggi adalah bank syariah asal Bangladesh, yakni Al-Arafah Islamic Bank</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan <i>Indeks Maqashid Syariah (IMS)</i> dalam menggambarkan kinerja perbankan syariah.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian Rianto dan Dede membahas tentang kinerja atau kapabilitas perbankan syariah memakai metode <i>IMS</i> dengan objek penelitian perbankan syariah di Indonesia, Pakistan, serta Bangladesh.</p>

		<p>Limited (AAIBL) dan Export-Import Bank of Bangladesh (EXIM). Sebaliknya, bank syariah dari Pakistan memiliki tingkat kinerja yang buruk.</p>	<p>Penelitian ini mendeskripsikan komparasi kinerja keuangan bank syariah memakai metode CAMEL dan <i>IMS</i> dengan Bank BSI sebagai objek penelitian.</p>
5	<p>Sri Wahyuni, Pujiharto, dan Annisa Ilma Hartikasari (2020). Judul: “<i>Sharia Maqashid Index and Its Effect on The Value of The Firm of Islamic Commercial Bank in Indonesia</i>”</p>	<p>Perolehan penelitian menguraikan pemeringkatan hasil telaah peninjauan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia pada kurun waktu 2012 sampai 2018 berdasarkan <i>Indeks Maqashid Syariah</i>, yakni: Bank Mandiri Syariah meraih peringkat pertama, kemudian disusul oleh Bank Syariah Panin, BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Maybank Bank Syariah.</p>	<p>Persamaan: Dalam penelitian keduanya mengkaji mengenai <i>Indeks Maqashid Syariah (IMS)</i>. Perbedaan: Pada penelitian Sri dan kawan-kawan membahas mengenai pengaruh <i>IMS</i> terhadap BUS di Indonesia kemudian entitas penelitian BUS di Indonesia. Sedangkan, pada penelitian kali ini menguraikan berkenaan analisis komparasi kuantifikasi kinerja atau kapabilitas keuangan perbankan syariah memakai metode</p>

			CAMEL dan <i>IMS</i> yang objek penelitiannya ialah Bank BSI.
6	<p>Vidya Fathimah (2020)</p> <p>Judul: “<i>Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Metode CAMEL</i>”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CAMEL pada Bank Syariah Mandiri sangat baik.</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut menggambarkan kapabilitas perbankan syariah menggunakan metode CAMEL.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian Vidya membahas mengenai kapabilitas kinerja perbankan syariah menggunakan metode CAMEL dengan objek penelitian Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, penelitian ini membahas mengenai komparasi kinerja perbankan syariah dengan menggunakan CAMEL dan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank BSI.</p>
7	<p>Mokhamad Ikhsan Ramdhoni dan</p>	<p>Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan <i>IMS</i> menunjukkan bahwa</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut menggambarkan kapabilitas perbankan</p>

	<p>Firdaus Ahmad Fauzi (2020)</p> <p>Judul: <i>“Islamic Banks Performance: An Assessment using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability and CAMELS”</i></p>	<p>Bank Muamalat berada di peringkat pertama, diikuti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah. Berdasarkan pendekatan SCnP, tidak ada bank syariah di kuadran kanan atas yang memiliki kesesuaian syariah tinggi dan profitabilitas tinggi. Pendekatan CAMELS, semua bank syariah cukup sehat.</p>	<p>syariah dengan menggunakan pendekatan CAMEL dan <i>IMS</i>.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian Ikhsan dan Firdaus membahas mengenai komparasi kapabilitas perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan <i>IMS</i>, SCnP, dan CAMEL dengan objek penelitian BUS yang terdaftar di BI periode 2012-2016. Sedangkan, penelitian ini membahas mengenai komparasi kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pengukuran CAMEL dan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank BSI periode 2021.</p>
8	<p>Pipin Lestari (2020)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang menonjol pada tingkat kesehatan perbankan</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut menggambarkan komparatif kapabilitas perbankan syariah</p>

	<p>Judul: <i>“Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Metode CAMEL Periode 2014-2018”</i></p>	<p>syariah di Indonesia dan Malaysia dilihat dari peringkat rata-rata keenam rasio selama lima tahun berturut-turut dengan metode CAMEL. Akan tetapi, dari hasil analisis data dengan uji independentt-test variabel NPF, NPM, BOPO menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan, variabel CAR, ROA, FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.</p>	<p>dengan menggunakan pendekatan CAMEL.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian Pipin membahas mengenai komparatif kapabilitas perbankan syariah dengan menggunakan metode pendekatan CAMEL dengan objek penelitian perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan, penelitian ini membahas mengenai komparasi kinerja perbankan syariah dengan menggunakan CAMEL dan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank BSI.</p>
9	<p>Dwi Listiyorini dan Maria Rita (2020).</p> <p>Judul: <i>“Analisis Kinerja dan Dekomposisi Indeks Maqashid Syariah pada</i></p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa bank syariah berkinerja terbaik sinkron dengan prinsip Syariah, BRIS, kemudian BVS dan BCAS. Sementara itu, bank syariah yang kinerjanya paling rendah ialah BNIS. Bank</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut menggambarkan analisis kinerja bank syariah dengan memakai kaidah <i>Indeks Maqashid Syariah (IMS)</i>.</p>

	<p><i>Perbankan Syariah”</i></p>	<p>Syariah Indonesia dapat mengembangkan kesejahteraan melalui desentralisasi zakat serta investasi bisnis yang berpeluang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.</p>	<p>Perbedaan: Pada penelitian Dwi dan Maria membahas mengenai telaah kapabilitas perbankan syariah memakai metode <i>IMS</i>, dan perbankan syariah di Indonesia selaku objek penelitian. Sedangkan, pada penelitian ini menguraikan apa yang dipelajari Bank BSI yang menjadi objek serta analisis kinerja keuangan bank syariah dengan metode CAMEL dan <i>IMS</i>.</p>
10	<p>Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmad, dan Darmansyah (2019).</p> <p>Judul: <i>“Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid</i></p>	<p>Perolehan kajian memaparkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang substansial pada kinerja Indeks Maqashid Syariah pada Bank Muamalat Indonesia baik memakai pola kuantifikasi Abu zahrah ataupun AM Najjar. Nilai kinerja <i>MSI</i> Abu Zahrah di antara tahun 2014-2018 dengan rata-</p>	<p>Persamaan: Kedua kajian menguraikan mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah memakai kaidah <i>Indeks Maqashid Syariah (IMS)</i>.</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitian Rudi dan kawan-kawan membahas berkenaan kuantifikasi kinerja</p>

	<p><i>Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah ”</i></p>	<p>rata 30,56%. Rata-rata skor kinerja <i>MSI AM</i> Najjar 2014-2018 adalah 30,56%.</p>	<p>perbankan syariah memakai pendekatan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan, pada penelitian kali ini membahas mengenai komparasi kuantifikasi kinerja perbankan syariah berdasarkan <i>CAMEL</i> dan <i>IMS</i> dengan objek penelitian Bank BSI.</p>
--	---	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 CAMEL

Kinerja bank syariah biasanya ditunjukkan dengan laporan keuangan atau laporan tahunan dalam suatu periode atau kurun waktu tertentu. Pada umumnya, untuk dapat menilai kinerja suatu bank dapat menggunakan penilaian CAMEL. CAMEL merupakan metode atau alat yang telah diregulasi oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengetahui kondisi kesehatan bank di Indonesia. Untuk saat ini, metodologi penilaian kesehatan bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP/2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. CAMEL

terdiri dari lima aspek, yakni *Capital* (Modal), *Assets* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas).

Menurut Kasmir (2008), model pengukuran dan evaluasi CAMEL ini telah dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia wajib membuat laporan yang rutin dan teratur. CAMEL merupakan singkatan dari beberapa istilah. *Capital* (Modal) merupakan aspek pertama yang diukur untuk menginformasikan kondisi permodalan di industry perbankan dimana rasio ini digunakan untuk mengetahui kestabilan bank melalui semua risiko yang dihadapi dalam operasi bisnis. *Assets* (Aktiva) merupakan aspek kedua yang digunakan untuk menginformasikan besarnya asset bank yang mampu menghasilkan return bagi bank dimana asset ini diukur dengan membandingkan total pinjaman dengan total asset. *Management* (Manajemen) merupakan aspek yang digunakan untuk mengetahui niat bank untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pada saat yang sama bank akan meningkatkan kinerjanya, aspek ini diukur dengan rasio biaya operasional terhadap total asset. *Earning* (Rentabilitas) merupakan aspek yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan return. Terakhir, *Liquidity* (Likuiditas) merupakan aspek yang memberikan informasi mengenai likuidnya asset bank dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dimana aspek ini diukur dengan rasio pinjaman bersih

terhadap simpanan dan pendanaan jangka pendek (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018).

1. *Capital* (Aspek Modal)

Bank Indonesia memegang kendali atas kesehatan struktur permodalan bank dengan cara menerbitkan ketentuan mengenai rasio jumlah kecukupan modal minimum CAR, yakni delapan persen (8%) dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang dimiliki oleh bank. Hal ini diharapkan supaya modal tersebut dapat dan mampu melindungi *stakeholder* lain selain pemilik dalam menghadapi berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh bank tersebut.

Rasio yang dipakai untuk mengukur kecukupan *Capital* pada bank syariah yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR merupakan rasio dari kecukupan modal yang fungsinya untuk menampung risiko kemungkinan kerugian terhadap suatu bank (Suhendro, 2018).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio CAR adalah

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

2. *Assets Quality* (Kualitas Aktiva)

Aspek ini digunakan untuk mengetahui nilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau perbankan. Penilaian terhadap asset ditunjukkan dengan membandingkan antara aktiva produktif dengan aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio yang

dipakai untuk mengukur *Assets Quality* yaitu rasio NPF (*Non Performing Financing*) (Pratikto & Rahmawati, 2021).

Rasio ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan keadaan dari nasabah suatu bank, dimana nasabah tersebut sudah tidak mampu dan tidak sanggup dalam membayarkan sebagian bahkan seluruh kewajibannya terhadap bank.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio NPF adalah

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

3. *Management* (Kualitas Manajemen)

Manajemen merupakan tolok ukur masyarakat dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan atau perbankan. Manajemen yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas suatu perbankan tersebut. Penilaian terhadap factor manajemen dapat dinilai dengan menggunakan rasio PDN (Posisi Devisa Netto) (Pratikto & Rahmawati, 2021).

Rasio yang digunakan untuk mengukur selisih bersih antara asset dan liabilities di setiap neraca (*on balance sheet*) untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administrative (*off balance sheet*). Semakin tinggi rasio PDN maka akan semakin berisiko bank tersebut, karena tidak bisa menjaga pengelolaan manajemen valuta asing dalam posisi yang terkendali.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio PDN adalah

$$PDN = \frac{\text{Selisih Asset dan Liabilities Valas}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

4. *Earning* (Aspek Rentabilitas)

Aspek rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau pendapatan. Jika pada suatu perbankan dalam operasionalnya terus mengalami penurunan dan bahkan kerugian, maka akan berdampak pada penurunan modal. Penilaian terhadap factor rentabilitas dapat dianalisis dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), dan BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) (Pratikto & Rahmawati, 2021).

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan terhadap manajemen bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Suhendro, 2018).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ROA adalah

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ROE adalah

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

BOPO merupakan perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional sehingga rasio ini digunakan untuk mengukur

terhadap tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Suhendro, 2018).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio BOPO adalah

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

5. *Liquidity* (Likuiditas)

Aspek likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menutupi atau melunasi hutang-hutang jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Untuk mengetahui factor likuiditas bisa memakai FDR (*Financing to Deposit Ratio*) (Pratikto & Rahmawati, 2021).

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi suatu kewajiban dalam jangka pendek dan diukur dengan membagi jumlah kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Penilaian dengan ketentuan ini didasarkan pada jumlah kewajiban bersih terhadap asset lancar dan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio FDR adalah

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

2.2.2 Indeks Maqashid Syariah

Abu Ishaq asy-Syatibi terkenal sebagai yang membuat konsep *maqashid syariah* populer untuk pertama kalinya. Tokoh tersebut juga

dijuluki dengan bapak *Maqashid Syariah* yang mempunyai karya terkemuka yaitu kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*. Walaupun begitu, asy-Syatibi secara gamblang tidak mendeskripsikan *maqashid syariah* tetapi menjelaskan elemen dari *maqashid syariahnya* secara langsung.

Mengutip dari Abu Zahrah (1994), “*maqashid syariah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan di dunia dan akhirat”. Pada bukunya *Ushul al-Fiqh*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan *maqashid syariah*, yakni:

1. Penyucian jiwa, supaya tiap umat muslim dapat sebagai sumber kebaikan dan bukan kenistaan untuk warga sekitarnya. Perihal ini tergambar pada bermacam bentuk ibadah yang ditetapkan, semuanya bertujuan untuk mensucikan jiwa dan mempererat solidaritas sosial sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ankabut (29): 45:

أَنْتُمْ مَأْوَجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ فَلِي إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلِي وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فَلِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah kitab (*Al-Quran*) yang telah diwahyukan kepadamu (*Muhammad*) dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (*sholat*) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Keadilan pada masyarakat Islam menyangkut baik semua persoalan umat Islam ataupun hubungan dengan orang lain (non-Islam). Maksud dari menegakkan kesamarataan pada Islam sangat mulia. Keadilan

mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dalam hal ini, Islam sangat mempunyai dampak dalam hak asasi manusia, serta Islam mengakui persamaan hak bagi semua orang. Seperti yang tercatat pada QS. Al-Maidah (5):8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ قُلَىٰ إِعْدِلُوا ۗ قُلَىٰ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ قُلَىٰ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

3. Kemaslahatan, ialah tujuan krusial yang ingin diraih serta patut tercantum pada kaidah Islam. Maslahat ini mempengaruhi kepentingan umum serta tidak untuk kepentingan kelompok tertentu saja (khusus).

Pencapaian *maqashid syariah* pada objek bisnis syariah tergolong bank syariah bisa diukur dengan menggunakan *Indeks Maqashid Syariah*. Dikutip dari Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib (2008) “*Indeks Maqashid Syariah* adalah metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammed”. Pendekatan ini dipakai dalam kuantifikasi kinerja bank syariah maupun institusi bisnis syariah yang lain, dengan memakai perbandingan moneter bersumber pada metode *maqashid syariah*

(Solihin et al., 2019). Pengembangan *Indeks Maqashid Syariah* memiliki tiga tujuan syariah atau dimensi, yakni: *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu), *Iqamah al- Adl* (menegakkan keadilan), serta *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan umum) (Wira et al., 2018).

Dimensi pertama ialah *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu) dimana terdiri dari empat elemen dan diukur berdasarkan rasio masing-masing untuk mengetahui tingkat kepedulian perbankan syariah dalam memajukan pendidikan dan pengetahuan bagi *stakeholder* (Al Arif & Yati, 2021). Keempat elemen tersebut meliputi:

Rasio Hibah Pendidikan (*education grant*) digunakan untuk memperlihatkan kontribusi bank syariah pada pengembangan di bidang pendidikan untuk internal serta eksternal perbankan syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Hibah Pendidikan} = \frac{\text{Biaya Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Rasio Penelitian (*research*) digunakan untuk menunjukkan peran bank syariah saat peningkatan serta pengkajian sector perbankan syariah.

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Penelitian} = \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Rasio Pelatihan (*training*) digunakan untuk membuktikan peran bank syariah pada penciptaan sumber daya manusia lebih tinggi serta

mempunyai keterampilan dan kompetensi dalam meningkatkan bisnis, terutama perbankan syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$Pelatihan = \frac{Biaya\ Pelatihan}{Total\ Biaya}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Rasio Publikasi (*publicity*) digunakan untuk menunjukkan peran bank syariah dalam memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat dengan cara promosi atau iklan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$Publikasi = \frac{Biaya\ Publikasi}{Total\ Biaya}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Dimensi kedua adalah *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) dimana terdiri dari tiga elemen dan diukur berdasarkan rasio masing-masing untuk menjajaki ruang lingkup komitmen bank syariah dalam mendukung keadilan perekonomian serta membangun interaksi yang profitabel pada bank maupun masyarakat umum (Al Arif & Yati, 2021). Ketiga elemen tersebut meliputi:

Rasio Pengembalian yang Adil (*fair return*) digunakan untuk menggambarkan banyaknya persentase laba bersih dibagi dengan total pendapatan. Makin kecil laba bersih yang diperoleh oleh bank syariah terhadap total penghasilan, makin diharapkan bank syariah dapat melaksanakan tujuan pencapaian keadilan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$Pengembalian\ yang\ Adil = \frac{Laba}{Total\ Pendapatan}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Rasio Distribusi Fungsional (*function distribution*) digunakan untuk memaparkan besaran bank syariah mendistribusikan anggaran untuk kegiatan yang berasaskan keadilan dengan terjaganya hak antara nasabah maupun bank Syariah. Dengan kata lain, akad atau perjanjian *Mudharabah* serta *Musyarakah* memperlihatkan makin tinggi pendanaan bank syariah di bawah dua akad, makin jelas bahwa bank syariah akan mengembangkan daya gunanya untuk mencapai tujuan sosial ekonomi melalui sistem bagi hasil. Rasio ini dihitung dengan rumus:

Distribusi Fungsional

$$= \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Rasio Pendapatan Bebas Bunga (*interest free income*) digunakan untuk memaparkan seberapa besar pendapatan bank syariah yang luput riba (bunga). Makin besar penghasilan yang terbebas dari riba, sehingga bank syariah tersebut makin mengimplementasikan prinsip bebas riba dalam transaksinya sesuai dengan syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Pendapatan Bebas Bunga} = \frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Dimensi ketiga ialah *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan umum) dimana terdiri dari tiga elemen dan diukur berdasarkan rasio masing-

masing untuk mengetahui sejauh mana komitmen perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan (Al Arif & Yati, 2021). Ketiga elemen tersebut meliputi:

Rasio Profitabilitas (*profit return*) digunakan sebagai parameter kapabilitas bank syariah saat memperoleh laba dan untuk menggambarkan besaran perolehan *masalah* untuk bank syariah tersebut. Makin besar profit perbandingan bank syariah tersebut, dengan itu bank syariah bisa berperan serta terhadap biaya pemerintah pada proyek-proyek pembangunan serta pelayanan sosial yang hendak menyejahterakan masyarakat. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Profitabilitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Rasio Pendapatan Personal (*personal income transfer*) digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank syariah mendistribusikan penghasilan serta aktiva untuk seluruh kategori dengan pendistribusian dana zakat yang dialirkan oleh bank syariah. Makin tinggi perbandingan zakat dengan laba bersih bisa memperlihatkan pendistribusian penghasilan serta aktiva kepada golongan yang lebih memerlukan, hal tersebut mengakomodasi penanganan kontradiksi antar masyarakat. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Pendapatan Personal} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Laba Bersih}}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Rasio Investasi pada Sektor Riil (*investment ratio in real sector*) digunakan dalam menunjukkan kapabilitas bank syariah saat berinvestasi di bidang perekonomian riil yang mmepunyai keterkaitan atau imbas telak pada seluruh penduduk, terutama di pedesaan. Semakin tinggi perbandingan penanaman modal di sector riil menunjukkan besaran perolehan skor *masalah* untuk penduduk, maka dari itu makin besar juga fungsi dalam perkembangan perekonomian segenap masyarakat. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Investasi pada Sektor Riil} = \frac{\text{Investasi pada Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}$$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

Skor kinerja yang tinggi pada Indeks *Maqashid Syariah* mencerminkan tingkat ketertiban syariah yang optimal saat menjalankan bank syariah. Perihal ini akan membangun kepercayaan penanam modal serta nasabah untuk menanamkan modalnya di bank syariah yang bersangkutan. Predikat yang lebih baik bisa menambah harga saham, serta akan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan (Wahyuni et al., 2020).

2.2.3 Perbankan Syariah

Bersumber pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, definisi perbankan syariah ialah seluruh perihal berkaitan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) baik memiliki sifat birokrasi komersial maupun proses pelaksanaan kegiatan usaha. Didalam undang-undang, bank syariah didefinisikan dengan bank

yang berjalan menggunakan prinsip syariah ialah Bank Umum Syariah (BUS) dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dilihat pada segi kelembagaan, bank syariah di Indonesia terdapat tiga bentuk; Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selaku intitusi moneter Indonesia, bank syariah hadir dalam berbagai bentuk berasaskan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, yakni: (Alimusa, 2019)

- a. Bank Umum Syariah (BUS), bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah serta bisa memberikan layanan pembayaran saat operasinya, aktivitas BUS memiliki tiga aspek: pembiayaan, penyaluran dana, serta penyediaan layanan pembayaran.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja pada kantor pusat bank umum konvensional bertindak selaku kantor induk dari kantor cabang syariah maupun unit syariah. Dengan kata lain, UUS tidak memiliki perbedaan dengan bank umum konvensional.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu bank yang melakukan aktivitas komersialnya bersumber pada prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan untuk pembayaran.

Menurut Ensiklopedia Islam, Bank syariah ialah institusi moneter yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan pembiayaan, pembayaran dan distribusi, serta operasinya sinkron dengan prinsip Syariah Islam (Himami & Wigati, 2014). Bank syariah ialah bank yang

beroperasi sesuai ketentuan syariah yang bersumber pada Al-Quran serta Hadits (Oktaviana & Pimada, 2019).

Definisi lain, bank syariah yakni bank yang tidak menggantungkan bunga (riba) saat berpraktik sehingga bank syariah berpredikat selaku bank non-bunga karena perbankan syariah serta operasionalnya ditingkatkan atas dasar Al-Quran dan Hadits. (Setyawati, 2018).

Landasan hukum Islam mengenai bank syariah terdapat dalam QS. An-Nisa' (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Prinsip operasional Bank Syariah selaras dalam Undang-undang Bank Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah melangsungkan aktivitas usaha dengan berasaskan Prinsip Syariah maupun Prinsip Hukum Islam selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip berpraktik bank syariah ialah kesamarataan serta keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemanfaatan (*maslahah*), universalitas (*alamiyah*), dan transaksinya tidak termasuk gharar (ketidakpastian), *mayshir* (perjudian/spekulasi), riba (bunga/tambahan), zhalim (melanggar hak orang lain), serta barang haram (Setiyobono & N Ahmar, 2019).

Kewajiban serta intensi perbankan syariah juga diselenggarakan pada hukum yang sama dimana perbankan syariah diberi amanah untuk baitul maal melaksanakan intensinya selaku institusi. artinya, menerima dana dari zis, hibah, maupun dana sosial lainnya serta mentransfernya ke pengelola wakaf (*nazhir*) atas kehendak penyedia wakaf (*wakif*) (Setiyobono & N Ahmar, 2019).

2.2.4 Kinerja Keuangan Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja merupakan kemampuan untuk bekerja maupun sesuatu yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Kinerja atau *performance* ialah sebutan umum yang sering dipakai oleh individu dan organisasi untuk beberapa atau semua kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Untuk memahami kinerja suatu bank, dengan itu diperlukan kuantifikasi kinerja atau *performance evaluation*. Hameed (2004) mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah sebuah cara yang dipakai untuk mengkuantifikasikan perolehan perusahaan terhadap tujuan yang telah ditetapkan di awal. Hal ini termasuk elemen penting untuk mengakomodasi perusahaan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Secara universal kinerja perbankan ialah pemaparan dari hasil yang di raih bank saat aktivitas usaha, sedangkan kinerja keuangan merupakan buah dari suatu aktivitas usaha yang disediakan pada wujud data keuangan (Ritonga, 2021). Fungsi kuantifikasi kinerja keuangan adalah

untuk menilai perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam operasional suatu perusahaan yang termasuk bank syariah agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan yang berbeda.


Teknik yang biasa dipakai untuk menilai kondisi bank adalah dengan memakai perbandingan keuangan. Mengutip dari (Kasmir, 2009) “Rasio keuangan merupakan kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada terhadap laporan keuangan dengan membagi angka dengan angka lain dan antara komponen dan komponen lain dalam laporan keuangan dan antara laporan keuangan pada periode tertentu”.

2.3 Kerangka Konseptual

Pada kajian ini, peneliti berupaya mengembangkan kerangka penelitian yang hendak menjelaskan komparasi kinerja keuangan bank syariah berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*. Peneliti merangkumnya menjadi sebuah alur yang singkat sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini sangat krusial dalam melangsungkan penelitian. Elemen ini berfungsi sebagai panduan untuk proses penelitian, dari akuisisi data hingga telaah data. Maksud dari metode penelitian ini yaitu untuk menunjukkan tahapan-tahapan proses riset. Pada elemen ini berisi sebagian unsur seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, variable penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu bank syariah di Indonesia, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), namun penelitian ini tidak direalisasikan secara langsung tetapi memakai data sekunder yang dapat diakses di situs website sah yakni www.bankbsi.co.id.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang memakai data kuantitatif untuk mencitrakan situasi maupun fenomena entitas yang dikaji. Penelitian ini memakai data pelaporan dari laporan keuangan tahunan untuk mengkaji kinerja keuangan bank syariah yang relevan serta memberikan wawasan.

Peneliti juga memakai penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ialah pengkajian yang dilaksanakan dengan memakai daftar pustaka. Pengkajian yang mempunyai maksud untuk mendapatkan data sekunder dengan mengkaji beragam buku tentang indikator kinerja keuangan, rasio

keuangan CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah* yang berkorelasi dengan kajian ini.

3.3 Data dan Sumber Data

Data sekunder ialah data yang dipakai pada penelitian. Data yang dihasilkan secara tidak langsung dengan pencatatan pihak ketiga ialah penguraian dari data sekunder. Laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada kurun waktu 2021 sebagai sumber data yang dipakai. Perolehan data tersebut melalui website resmi milik BSI, yakni www.bankbsi.co.id, yang digunakan sebagai data yang cukup representative dalam kajian yang dilaksanakan oleh peneliti.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Bank syariah di Indonesia selaku populasi penelitian, kemudian sampel yang dipakai entitas penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Data yang dipakai untuk mempresentasikan kuantifikasi kinerja bank syariah ialah laporan keuangan tahunan periode 2021.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini berupa rasio-rasio yang diperlukan untuk mengukur kinerja berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*.

Variable yang digunakan sebagai indicator kuantifikasi kinerja berdasarkan metode CAMEL, meliputi: Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Rasio NPF (*Non Performing Financing*), Rasio PDN (Posisi Devisa Netto), Rasio ROA (*Return On Assets*), Rasio ROE (*Return on Equity*), Rasio BOPO

(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

Kemudian, variabel yang digunakan sebagai indikator kuantifikasi kinerja berdasarkan pendekatan *Indeks Maqashid Syariah*, meliputi: Rasio Hibah Pendidikan, Rasio Penelitian, Rasio Pelatihan, Rasio Publikasi, Rasio Pengembalian yang Adil, Rasio Distribusi Fungsional, Rasio Pendapatan Bebas Bunga, Rasio Profitabilitas, Rasio Pendapatan Personal, serta Rasio Investasi pada Sektor Rill.

3.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti mengkuantifikasi kinerja keuangan pada bank syariah memakai dua jenis pengukuran, yakni pengukuran dengan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*.

3.6.1 CAMEL

CAMEL merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan yang dimana terdiri dari lima aspek, yakni *Capital* (Modal), *Assets* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas).

Aspek *Capital* digunakan untuk mengetahui kondisi permodalan pada perbankan. Aspek ini diukur dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

Aspek *Assets* digunakan untuk mengetahui besarnya asset bank yang mampu menghasilkan return bagi perbankan. Aspek ini diukur dengan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

Aspek *Management* digunakan untuk mengetahui besarnya niat bank dalam meningkatkan kualitas manajemen perbankan. Aspek ini diukur dengan rasio PDN (*Posisi Devisa Netto*) dengan rumus sebagai berikut:

$$PDN = \frac{\text{Selisih Asset dan Liabilities Valas}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

Aspek *Earning* digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan return. Aspek ini diukur dengan tiga rasio, yakni rasio ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), dan BOPO (*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional*) dengan masing-masing rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

Aspek yang terakhir adalah aspek *Liquidity* digunakan untuk mengetahui likuid asset bank dalam melaksanakan kewajiban jangka pendek. Aspek ini diukur dengan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank No.6/23/DPNP Tahun 2004

3.6.2 Indeks Maqashid Syariah

Indeks Maqashid Syariah mempunyai tiga tujuan syariah, yakni *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), serta *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan umum). Tujuan syariah tersebut memiliki beberapa elemen didalamnya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumus Rasio Indeks Maqashid Syariah

Variabel	Keterangan
1. <i>Tahdhib al-Fard</i> (Pendidikan Individu)	Hibah Pendidikan ditunjukkan dari besaran dana yang dialirkan untuk pendidikan bagi internal maupun eksternal perbankan syariah. $\text{Rasio} = \frac{\text{Biaya Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$
	Biaya Penelitian ditunjukkan dari besaran dana yang dialirkan untuk pengembangan dan penelitian sector perbankan syariah. $\text{Rasio} = \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$
	Biaya Pelatihan ditunjukkan dari besaran dana yang dialirkan untuk menciptakan sumber daya manusia

	<p>yang berkompeten dalam mengembangkan bisnis terutama pada sector perbankan syariah.</p> $Rasio = \frac{Biaya\ Pelatihan}{Total\ Biaya}$
	<p>Biaya Publikasi ditunjukkan dari besaran dana yang dialirkan untuk memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat.</p> $Rasio = \frac{Biaya\ Publikasi}{Total\ Biaya}$
2. <i>Iqamah al-'Adl</i> (Menegakkan Keadilan)	<p>Pengembalian yang Adil ditunjukkan dari besaran persentase laba dibandingkan dengan total penghasilan yang dikeluarkan oleh bank syariah.</p> $Rasio = \frac{Laba}{Total\ Pendapatan}$
	<p>Distribusi Fungsional ditunjukkan dari besaran bank syariah mendistribusikan dananya untuk pembiayaan mudharabah serta musyarakah.</p> $Rasio = \frac{Pembiayaan\ Mudharabah + Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$
	<p>Pendapatan Bebas Bunga dilihat dari seberapa besar bank syariah melakukan kegiatannya tanpa adanya unsur riba.</p> $Rasio = \frac{Pendapatan\ Bebas\ Bunga}{Total\ Pendapatan}$
3. <i>Jalb al-Maslahah</i> (Kesejahteraan Umum)	<p>Rasio Profitabilitas ditunjukkan dari besaran perolehan masalah bagi bank syariah.</p> $Rasio = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$
	<p>Pendapatan Personal ditunjukkan dari besaran bank syariah mendistribusikan zakat untuk pihak yang membutuhkan.</p> $Rasio = \frac{Zakat}{Laba\ Bersih}$
	<p>Investasi pada Sektor Riil ditunjukkan dari besaran bank syariah melakukan investasi di sector riil, serupa pertanian, perikanan, serta lainnya.</p> $Rasio = \frac{Investasi\ pada\ Sektor\ Riil}{Total\ Investasi}$

Sumber: Omar Mohammed, 2008

1. *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu) mempunyai empat elemen yang meliputi: Hibah Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Publikasi. Elemen tersebut digunakan guna menunjukkan peran serta bank syariah saat menambah serta mengembangkan pendidikan baik pada sector perbankan syariah secara internal maupun eksternal.
2. *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) memiliki tiga elemen yang meliputi: Pengembalian yang Adil, Distribusi Fungsional, dan Pendapatan Bebas Bunga. Elemen-elemen tersebut digunakan untuk menunjukkan peran bank syariah saat menegakkan kesamarataan perekonomian yang bermanfaat.
3. *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan umum) memiliki 3 unsur, mencakup: Rasio Profitabilitas, penghasilan Personal, serta penanaman modal pada Sektor Riil. Elemen-elemen tersebut dipakai untuk memperlihatkan peran bank syariah saat memajukan kesejahteraan masyarakat.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan memakai cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara yang dilaksanakan dengan menghimpun dokumen yang tersedia serta berkorelasi dengan kajian. Laporan keuangan tahunan milik Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021 yakni dokumen yang dipakai pada penelitian. Laporan keuangan tahunan dapat diakses pada website resmi milik BSI di www.bankbsi.co.id.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada metode CAMEL sebagai berikut:

1. Mencari nilai setiap rasio yang digunakan oleh metode CAMEL.
2. Memberikan peringkat berdasarkan nilai penetapan kriteria komposit di setiap masing-masing rasio.
3. Setelah itu, memberikan skor berdasarkan peringkat yang diperoleh di setiap masing-masing rasio sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Skor Nilai Berdasarkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat Komposit	Skor
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs/2007

4. Selanjutnya, akumulasi skor total disesuaikan dengan nilai peringkat komposit untuk menentukan tingkat kesehatan bank.

$$\text{Nilai Komposit} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Total}} \times 100$$

Sumber: Qanita, 2021

Keterangan:

Skor Total = 40

Tabel 3.3 Pengukuran Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Kategori	Nilai Bobot CAMEL	Keterangan
PK-1	86% – 100%	Sangat Sehat
PK-2	71% – 85%	Sehat

PK-3	61% – 70%	Cukup Sehat
PK-4	41% – 60%	Kurang Sehat
PK-5	0% – 40%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs/2007

Teknik analisis data yang digunakan pada *Indeks Maqashid Syariah* adalah dengan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) atau yang dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Langkah-langkah mengukur *Indeks Maqashid Syariah* sebagai berikut:

1. Menghitung setiap rasio kinerja dengan masing-masing rumus yang telah dijabarkan sebelumnya.
2. Menentukan indikator kinerja dari setiap dimensi dengan rumus dan ketentuan pembobotan sebagaimana tabel berikut:

$$IK1 = W1 (R1 \times E1 + R2 \times E2 + R3 \times E3 + R4 \times E4)$$

$$IK2 = W2 (R5 \times E5 + R6 \times E6 + R7 \times E7)$$

$$IK3 = W3 (R8 \times E8 + R9 \times E9 + R10 \times E10)$$

Sumber: Qanita, 2021

Keterangan:

IK = Indikator Kinerja

IK1 = Indikator Kinerja *Tahdhib al-Fard*

IK2 = Indikator Kinerja *Iqamah al-'Adl*

IK3 = Indikator Kinerja *Jalb al-Maslahah*

W = Bobot Tujuan

W1 = Bobot Tujuan *Tahdhib al-Fard*

W2 = Bobot Tujuan *Iqamah al-'Adl*

W3 = Bobot Tujuan *Jalb al-Maslahah*

R = Rasio

E = Bobot Elemen

Tabel 3.4 Bobot Rata-Rata Tujuan dan Rasio Maqashid Syariah

Dimensi (IK)	Bobot Tujuan (W) (100%)	Rasio (R)	Bobot Elemen (E) (100%)
1. <i>Tahdhib Al-Fard</i> (Pendidikan Individu)	30	R1. Hibah Pendidikan	24
		R2. Biaya Penelitian	27
		R3. Biaya Pelatihan	26
		R4. Biaya Publikasi	23
		Total	100
2. <i>Iqamah Al-'Adl</i> (Menegakkan Keadilan)	41	R5. Pengembalian yang Adil	30
		R6. Distribusi Fungsional	32
		R7. Pendapatan Bebas Bunga	38
		Total	100
3. <i>Jalb Al-Maslahah</i> (Kesejahteraan Umum)	29	R8. Rasio Profit	33
		R9. Pendapatan Personal	30
		R10. Investasi pada Sektor Riil	37
		Total	100

Sumber: Andriani Syofyan, 2017

3. Menentukan nilai *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{IMS = IK1 + IK2 + IK3}$$

Keterangan:

IMS = Indeks Maqashid Syariah

IK = Indikator Kinerja

IK1 = Indikator Kinerja *Tahdhib al-Fard*

IK2 = Indikator Kinerja *Iqamah al-'Adl*


IK3 = Indikator Kinerja *Jalb al-Maslahah*

Selanjutnya, setelah didapat hasil atau nilai dari rasio keuangan CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah* maka komparasi keduanya dengan menggunakan diagram kartesius QAM (*Quadrant Analysis Measurement*). Analisis kuadran

dilakukan untuk melihat posisi masing-masing kinerja perbankan berdasarkan kriteria kuadran yang sudah ditentukan. Hal ini digunakan karena *Indeks Maqashid Syariah* belum memiliki standar nilai dan kategori tertentu. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menentukan nilai rasio CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*. Nilai yang didapat akan digunakan untuk membuat plot pada diagram kartesius. Nilai sumbu Y diwakilkan dengan nilai rasio CAMEL dan nilai sumbu X diwakilkan dengan nilai *Indeks Maqashid Syariah*.
2. Diagram kartesius yang digunakan untuk menentukan komparasi kedua kinerja tersebut mengikuti ketentuan kuadran sebagai berikut:

Gambar 3.1 Diagram Kartesius dengan 4 Kuadran



Pengukuran ini akan dibagi dalam empat kategori kuadran. Kuadran 1 menunjukkan kinerja CAMEL rendah dan IMS rendah. Kuadran 2 menunjukkan kinerja CAMEL rendah dan IMS tinggi. Kuadran 3 menunjukkan nilai CAMEL tinggi dan IMS rendah. Kuadran 4 menunjukkan kinerja CAMEL tinggi dan IMS tinggi (Wahid et al., 2018). Berdasarkan analisis QAM dapat diketahui perbandingan antara kinerja

rasio keuangan CAMEL dan kinerja *Indeks Maqashid Syariah* pada lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian. Semakin dekat dengan nilai 100 maka semakin baik dan sebaliknya (Nasir, 2020).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai hasil pengolahan data yang sudah dilakukan terkait kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021. Analisis kinerja yang dilakukan pada Bank BSI berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*. Bab ini bertujuan untuk menjabarkan hasil perhitungan setiap rasio yang digunakan pada penelitian ini. Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, analisis rasio, dan analisis kinerja.

4.1 Deskripsi Umum Perusahaan

Bank Syariah Indonesia atau yang kerap dikenal dengan Bank BSI merupakan hasil dari merger tiga bank BUMN besar di Indonesia, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Industry perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya Bank BSI dengan nama perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dan resmi diumumkan pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Peresmian Bank BSI ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Pendirian Bank BSI ini merupakan upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Penggabungan tiga bank tersebut membuat perbankan syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih

bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.

Bank BSI memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi bagian dari perbankan syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Selain itu, kinerja yang tumbuh positif serta dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industry halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat juga bisa mengantarkan Bank BSI menjadi bank terkemuka di tingkat global. Dalam hal ini, kehadiran Bank BSI menjadi sangat penting karena Bank BSI tidak hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam industry halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Adapun Visi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank BSI) adalah “*Top 10 Global Islamic Bank*” yakni menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Tidak lengkap jika memiliki Visi tanpa Misi, berikut merupakan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank BSI):

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Produk dan jasa yang ditawarkan Bank BSI sangat beragam dan inovatif, mulai dari tabungan, deposito/investasi, gadai, pembiayaan, hingga giro yang mana semuanya berbasis syariah. Semua hal tersebut dihadirkan dan disesuaikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Produk Bank BSI yang pertama adalah tabungan syariah, dimana setiap bank pasti memiliki produk tabungan. Tabungan syariah ini menggunakan akad Mudharabah dimana pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan mengenai pengelolaan dana dan bagi hasil. Banyak sekali jenis tabungan syariah yang ditawarkan oleh Bank BSI, diantaranya: BSI Tabungan Easy Wadiah, BSI Tabungan Easy Mudharabah, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Valas, dan lain sebagainya.

Produk selanjutnya ada deposito syariah, yakni simpanan berjangka yang dikelola oleh bank dimana akad yang digunakan adalah akad Mudharabah. Deposito syariah ini bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Beberapa deposito yang ditawarkan oleh Bank BSI adalah BSI Deposito Valas, BSI Reksa Dana Syariah, Deposito Rupiah, dan lain sebagainya.

Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabah. Akad yang digunakan adalah akad Ijarah atau Rahn. Produk Bank BSI terkait dengan gadai syariah adalah BSI Gadai Emas.

Pembiayaan (kredit) syariah merupakan produk pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal ini tidak tergolong kategori riba selama bertujuan untuk tolong-menolong dan sesuai dengan syariat. Keuntungan bank

didapatkan dari margin harga beli di toko dengan harga jual kepada nasabah. Produk yang ditawarkan Bank BSI kategori pembiayaan syariah, diantaranya: BSI KUR Kecil, BSI KUR Mikro, BSI OTO, dan sebagainya.

Terakhir, ada giro syariah dimana produk simpanan dana di bank syariah bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Produk giro syariah yang ada di Bank BSI, antara lain BSI Giro Optima, BSI Giro Pemerintah, dan lain-lain.

Selain menawarkan berbagai produk, Bank BSI juga memberikan layanan lain berupa: ATM 24 jam yang bisa memudahkan nasabah untuk melakukan penarikan dana tunai, transfer, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), dan layanan *Digital Banking* lainnya.

4.2 Analisis Rasio CAMEL

Untuk menentukan tingkat kesehatan bank, maka alat yang sering digunakan untuk analisis adalah rasio CAMEL yang memiliki lima aspek dimana di setiap aspek menggunakan pengukuran rasio yang berbeda. Aspek-aspek tersebut meliputi: *Capital* (Modal), *Assets* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas).

b. *Capital* (Modal)

Aspek *Capital* diukur dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yakni membandingkan antara modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio CAR digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal. Pada tahun 2021, rasio kecukupan modal

Bank BSI mencapai 22.09%, Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK 03/2014, rasio kecukupan modal minimum dikaitkan dengan profit rasio bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9.99%.

Tabel 4.1 Penetapan Kriteria Komposit Rasio CAR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Rasio $\geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq \text{Rasio} < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq \text{Rasio} < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% \leq \text{Rasio} < 8\%$	Kurang Sehat
5	Rasio $\leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Berdasarkan tabel penetapan kriteria komposit maka rasio permodalan (CAR) Bank BSI tahun 2021 berada pada peringkat 1 dengan predikat Sangat Sehat.

c. *Assets* (Aktiva)

Rasio Kualitas Aktiva diukur dengan menggunakan rasio NPF (*Net Performing Financing*) dimana rasio ini membandingkan pembiayaan (kredit) bermasalah dengan total seluruh pembiayaan yang disalurkan. Rasio NPF pada Bank BSI tahun 2021 senilai 0.87%.

Tabel 4.2 Penetapan Kriteria Komposit Rasio NPF

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Rasio $\leq 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq \text{Rasio} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{Rasio} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{Rasio} < 12\%$	Kurang Sehat
5	Rasio $\geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel penetapan kriteria komposit, maka rasio NPF Bank BSI tahun 2021 berada pada peringkat 1 dengan predikat Sangat Sehat.

d. *Management* (Manajemen)

Rasio yang digunakan pada aspek *Management* adalah rasio PDN (Posisi Devisa Netto). Semakin tinggi nilai rasio PDN maka akan semakin berisiko bank tersebut, karena bank tidak bisa menjaga pengelolaan manajemen valuta asing dalam posisi yang terkendali. Rasio PDN pada Bank BSI tahun 2021 senilai 0.27%.

Tabel 4.3 Penetapan Kriteria Komposit Rasio PDN

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Tidak ada pelanggaran rasio	Sangat Sehat
2	Tidak ada pelanggaran rasio namun pernah melakukan pelanggaran dan telah diselesaikan	Sehat
3	0% < Pelanggaran rasio < 10%	Cukup Sehat
4	10% < Pelanggaran rasio < 25%	Kurang Sehat
5	Pelanggaran rasio > 25%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel penetapan kriteria komposit, maka rasio PDN pada Bank BSI tahun 2021 berada pada peringkat 3 dengan predikat Cukup Sehat.

e. *Earning* (Rentabilitas)

Rasio yang digunakan untuk mengetahui aspek *Earning* adalah rasio ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional).

ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dari keseluruhan. Pada tahun 2021, Bank BSI

mampu mencapai ROA sebesar 1.61%. Semakin besar nilai ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset.

Tabel 4.4 Penetapan Kriteria Komposit Rasio ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Rasio $\geq 2\%$	Sangat Sehat
2	$1,26\% \leq \text{Rasio} < 5\%$	Sehat
3	$0,51\% \leq \text{Rasio} < 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% \leq \text{Rasio} < 0,5\%$	Kurang Sehat
5	Rasio $< 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel penetapan kriteria komposit, maka rasio ROA pada Bank BSI tahun 2021 berada pada peringkat 2 dengan predikat Sehat.

ROE atau yang sering disebut rasio pengembalian ekuitas dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan investasi yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Pada tahun 2021, Bank BSI memperoleh ROE sebesar 13.71%. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik bagi bank karena mampu menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Tabel 4.5 Penetapan Kriteria Komposit Rasio ROE

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Rasio $\geq 20\%$	Sangat Sehat
2	$12,51\% \leq \text{Rasio} < 20\%$	Sehat
3	$5,01\% \leq \text{Rasio} < 12,5\%$	Cukup Sehat
4	$0\% \leq \text{Rasio} < 5\%$	Kurang Sehat
5	Rasio $< 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel penetapan kriteria komposit, maka rasio ROE pada Bank BSI tahun 2021 berada pada peringkat 2 dengan predikat Sehat.

BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola beban operasional. Pada tahun 2021, rasio BOPO pada Bank BSI mencapai 80.46%. Semakin rendah biaya operasional yang dikeluarkan bank, maka semakin baik kinerja bank.

Tabel 4.6 Penetapan Kriteria Komposit Rasio BOPO

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Rasio < 88%	Sangat Sehat
2	$89\% \leq \text{Rasio} \leq 93\%$	Sehat
3	$94\% \leq \text{Rasio} \leq 96\%$	Cukup Sehat
4	$97\% \leq \text{Rasio} \leq 100\%$	Kurang Sehat
5	Rasio > 100%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel penetapan kriteria komposit, maka rasio BOPO pada Bank BSI tahun 2021 berada pada peringkat 1 dengan predikat Sangat Sehat.

f. *Liquidity* (Likuiditas)

Rasio yang digunakan untuk mengukur aspek *Liquidity* adalah FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Pada tahun 2021, rasio FDR pada Bank BSI mencapai 73.39%.

Tabel 4.7 Penetapan Kriteria Komposit Rasio FDR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$50\% < \text{Rasio} \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < \text{Rasio} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < \text{Rasio} \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < \text{Rasio} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	Lebih dari 120%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel penetapan kriteria komposit, maka rasio FDR pada Bank BSI tahun 2021 berada pada peringkat 1 dengan predikat Sangat Sehat.

Berdasarkan penilaian kesehatan yang dilakukan pada Bank BSI menggunakan metode CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity*) maka diperoleh peringkat secara keseluruhan melalui pembobotan masing-masing factor sebagai berikut:

Tabel 4.8 Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Periode 2021 Berdasarkan CAMEL

Aspek	Rasio	Nilai	Peringkat	Skor
<i>Capital</i>	CAR	22.09%	1	5
<i>Assets</i>	NPF	0.87%	1	5
<i>Management</i>	PDN	0.27%	3	3
<i>Earning</i>	ROA	1.61%	2	4
	ROE	13.71%	2	4
	BOPO	80.46%	1	5
<i>Liquidity</i>	FDR	73.39%	1	5
Nilai Komposit		31/40*100 = 77.5 (PK-2 = Sehat)		

Sumber: Laporan Keuangan Bank BSI Periode 2021. Data diolah

Kinerja keuangan Bank BSI periode 2021 secara keseluruhan jika ditinjau melalui rasio CAMEL, maka berada pada PK-2 dengan predikat Sehat.

4.3 Analisis Indeks Maqashid Syariah

Analisis *Indeks Maqashid Syariah* merupakan salah satu alat pengukuran kinerja berbasis syariah yang sering digunakan pada perbankan syariah, terlebih yang sering digunakan adalah konsep *Indeks Maqashid Syariah* Abu

Zahrah. Ada tiga tujuan syariah didalam IMS dimana setiap tujuannya memiliki beberapa elemen yang diukur dengan rasio. Rasio tersebut meliputi:

a. Rasio Hibah Pendidikan

Rasio Hibah Pendidikan (R1) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh bank syariah terhadap total keseluruhan biaya. Hibah Pendidikan pada Bank BSI periode 2021 biasanya masuk pada realisasi kegiatan program Didik Umat.

$$\text{Hibah Pendidikan} = \frac{\text{Biaya Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$\text{Hibah Pendidikan} = \frac{\text{Rp. 31,026,106,887}}{\text{Rp. 3,600,000,000,000}}$$

$$\text{Hibah Pendidikan} = 0.008618363$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

Keterangan: Perhitungan Dana Hibah Pendidikan di Lampiran 1

b. Rasio Penelitian

Rasio Penelitian (R2) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur biaya penelitian yang dikeluarkan oleh bank syariah terhadap total keseluruhan biaya. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan penelitian, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk penelitian oleh Bank BSI dan rasio yang didapat adalah nol.

c. Rasio Pelatihan

Rasio Pelatihan (R3) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh bank syariah terhadap total keseluruhan biaya.

$$\text{Pelatihan} = \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$\text{Pelatihan} = \frac{\text{Rp. 82,646,000,000}}{\text{Rp. 120,000,000,000}}$$

$$\text{Pelatihan} = 0.688716667$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

d. Rasio Publikasi

Rasio Publikasi (R4) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur biaya publikasi atau promosi yang dikeluarkan oleh bank syariah terhadap total keseluruhan biaya.

$$\text{Publikasi} = \frac{\text{Biaya Publikasi}}{\text{Total Biaya}}$$

$$\text{Publikasi} = \frac{\text{Rp. 271,172,000,000}}{\text{Rp. 271,172,000,000}}$$

$$\text{Publikasi} = 1$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

e. Rasio Pengembalian yang Adil

Rasio Pengembalian yang Adil merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pengembalian atas dana yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah laba operasional terhadap total pendapatan.

$$\text{Pengembalian yang Adil} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Pengembalian yang Adil} = \frac{\text{Rp. 4,092,507,000,000}}{\text{Rp. 20,820,678,000,000}}$$

$$\text{Pengembalian yang Adil} = 0.196559737$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

Keterangan: Perhitungan Total Pendapatan di Lampiran 2

f. Rasio Distribusi Fungsional

Rasio Distribusi Fungsional merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keadilan sosial ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah terhadap total pembiayaan.

$$\text{Distribusi Fungsional} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Distribusi Fungsional

$$= \frac{\text{Rp. 1,628,437,000,000} + \text{Rp. 57,554,436,000,000}}{\text{Rp. 61,792873,000,000}}$$

$$\text{Distribusi Fungsional} = 0.957762119$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

Keterangan: Perhitungan Total Pembiayaan di Lampiran 3

g. Rasio Pendapatan Bebas Bunga

Rasio Pendapatan Bebas Bunga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan yang diperoleh bank syariah yang bebas bunga terhadap total pendapatan.

$$\text{Pendapatan Bebas Bunga} = \frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Pendapatan Bebas Bunga} = \frac{\text{Rp. 20,820,678,000,000}}{\text{Rp. 20,820,678,000,000}}$$

$$\text{Pendapatan Bebas Bunga} = 1$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

h. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dengan membandingkan laba bersih dan total asset.

$$\text{Rasio Profitabilitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

$$\text{Rasio Profitabilitas} = \frac{\text{Rp. 3,028,205,000,000}}{\text{Rp. 265,289,081,000,000}}$$

$$\text{Rasio Profitabilitas} = 0.011414737$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

i. Rasio Pendapatan Personal

Rasio Pendapatan Personal merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah setiap periode.

$$\text{Pendapatan Personal} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Laba Bersih}}$$

$$\text{Pendapatan Personal} = \frac{\text{Rp. 127,611,000,000}}{\text{Rp. 3,028,205,000,000}}$$

$$\text{Pendapatan Personal} = 0.042140806$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

j. Rasio Investasi pada Sektor Riil

Rasio Investasi pada Sektor Riil merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak investasi yang dilakukan oleh bank syariah di setiap periode. Investasi pada sector riil ini berupa perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah investasi pada sector riil dengan total investasi.

$$\text{Investasi pada Sektor Riil} = \frac{\text{Investasi pada Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}$$

$$\text{Investasi pada Sektor Riil} = \frac{\text{Rp. 5,058,700,000,000}}{\text{Rp. 229,400,000,000,000}}$$

$$\text{Investasi pada Sektor Riil} = 0.022051874$$

Sumber: *Annual Report* Bank BSI, 2019. Data diolah

Keterangan: Perhitungan Investasi pada Sektor Riil di Lampiran 4

Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada Bank BSI menggunakan *Indeks Maqashid Syariah* maka diperoleh peringkat secara keseluruhan melalui pembobotan masing-masing factor sebagai berikut:

Tabel 4.9 Perhitungan Indeks Maqashid Syariah pada Bank BSI Periode 2021

Indeks Komposit	Bobot Variabel	Rasio	Bobot Elemen	Total	IMS
IK1 <i>Tahdhib al-Fard</i>	0.3	0.0086	0.24	0.000619	0.490414
		0.0000	0.27	0	
		0.6887	0.26	0.053719	
		1.0000	0.23	0.069	
Total				0.123338	
IK2 <i>Iqamah al-Adl</i>	0.41	0.1966	0.3	0.024182	
		0.9578	0.32	0.125663	
		1.0000	0.38	0.1558	
Total				0.305645	
IK3 <i>Jalb al-Maslahah</i>	0.29	0.0114	0.33	0.001091	
		0.421	0.3	0.036627	
		0.221	0.37	0.023713	
Total				0.061431	

Sumber: Data diolah

Ditinjau dari tabel diatas, dimensi *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu) memiliki bobot senilai 0.1233, dimensi *Iqamah al-‘Adl* (menegakkan keadilan) memiliki bobot senilai 0.3056, dan dimensi *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan

umum) memiliki bobot 0.614. Adapun total nilai *Indeks Maqashid Syariah* adalah 0.4904.

4.4 Analisis Komparasi Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*


Tabel dibawah merupakan hasil dari masing-masing kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021 berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu perbandingan periode sehingga untuk datanya digambarkan melalui diagram kartesius, namun untuk analisisnya tetap menggunakan ketetapan kuadran.

Tabel 4.10 Perbandingan Kinerja Bank BSI Periode 2021 Berdasarkan Rasio CAMEL dan IMS

Metode Penilaian Kesehatan	Nilai (%)
CAMEL	77.5
Indeks Maqashid Syariah	49.0414

Sumber: Tabel 4.8 dan Tabel 4.18

Gambar 4.1 Diagram Kartesius Perbandingan Kinerja Bank BSI Periode 2021




Keterangan:

Sumbu X = IMS

Sumbu Y = Camel

Dari diagram diatas terlihat bahwa ada perbedaan hasil antar kedua metode tersebut. Nilai rasio CAMEL tinggi sedangkan nilai *Indeks Maqashid Syariah* rendah, sehingga berdasarkan letak kuadran maka berada pada Q3 atau kuadran 3. Hal tersebut terjadi karena komponen penyusunnya yang berbeda dimana metode CAMEL digunakan untuk mengukur kinerja keuangan secara umum, sedangkan *Indeks Maqashid Syariah* lebih condong ke komponen syariah seperti zakat dan pendapatan bebas bunga. Semakin tinggi nilai yang didapat maka semakin baik pula kinerja bank tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PEMBAHASAN

Bagian ini membahas mengenai hasil analisis yang dimana datanya sudah diolah di bab sebelumnya. Bab ini berisi pembahasan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah* serta perbandingan diantara kedua metode tersebut.

5.1 Kinerja Rasio CAMEL

Rasio CAMEL merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam periode tertentu dimana tujuannya adalah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Rasio CAMEL memiliki lima aspek, yakni *Capital* (modal), *Assets* (aktiva), *Management* (manajemen), *Earning* (rentabilitas), dan *Liquidity* (likuiditas). Di setiap aspek terdapat cara perhitungannya masing-masing.

Aspek *Capital* (modal) diukur dengan menggunakan rasio CAR dimana nilai yang didapat oleh Bank BSI di tahun 2021 adalah 22.09%. Dengan rasio kecukupan modal yang berada pada tingkat 22.09%, maka struktur permodalan Bank BSI memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank BSI sudah memenuhi Peraturan OJK. Hal ini berarti bahwa Bank BSI telah mengelola dengan baik modal bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas. Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut.

Aspek *Assets* (aktiva) diukur dengan menggunakan rasio NPF dimana nilai yang didapat oleh Bank BSI di tahun 2021 adalah 0.87%. Penilaian kinerja

keuangan berdasarkan aspek kualitas asset Bank BSI tahun 2021 memiliki rasio yang sangat baik yang mana artinya berada pada peringkat 1. Hal ini dikarenakan Bank BSI di tahun 2021 mengalami kenaikan dalam perbaikan pembayaran kredit yang disalurkan dibanding tahun sebelumnya.

Aspek *Management* (manajemen) diukur dengan menggunakan rasio PDN. Rasio PDN mencerminkan risiko nilai tukar dimana risiko tersebut timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki oleh bank. Tahun 2021 Bank BSI memperoleh rasio PDN senilai 0.27% yang artinya Bank BSI cukup baik dalam menjaga dan mengelola manajemen valuta asing dalam posisi yang terkendali.

Aspek *Earning* (rentabilitas) diukur dengan menggunakan rasio ROA, ROE, dan BOPO. Tahun 2021 Bank BSI mampu menaikkan nilai rasio ROA dan ROE dibanding tahun sebelumnya, maknanya Bank BSI mampu menghasilkan laba dengan baik. Di lain sisi, rasio BOPO mengalami perbaikan sehingga nilai rasio yang diperoleh turun dibanding tahun sebelumnya, maknanya Bank BSI mampu mengurangi biaya operasional. Karena semakin rendah biaya operasional yang dikeluarkan maka semakin baik bank tersebut.

Aspek *Liquidity* (likuiditas) diukur dengan menggunakan rasio FDR. Rasio FDR mencerminkan seberapa besar bank memberikan pembiayaan terhadap penggunaan Dana Pihak Ketiga. Likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas asset, kewajiban dengan pihak ketiga, serta komitmen pembiayaan kepada debitur. Likuiditas bank dan permodalan yang

semakin baik dapat menjadi peluang untuk melakukan kegiatan investasi untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja bank.

Secara keseluruhan, kinerja rasio keuangan CAMEL yang dilakukan pada Bank BSI periode 2021 menunjukkan nilai komposit sebesar 77.5% sehingga posisinya berada pada peringkat komposit kedua (PK-2) yang artinya sehat. Hal tersebut menunjukkan Bank BSI memiliki kinerja yang baik dan dapat mengantisipasi kondisi perekonomian dan industry keuangan.

5.2 Kinerja Indeks Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian kinerja Bank BSI periode 2021 menggunakan metode *Indeks Maqashid Syariah* termasuk kategori cukup baik. Meskipun berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* cukup baik namun pengukuran tersebut tidak cukup dalam menilai kinerja bank syariah secara komprehensif. Bank syariah sudah melakukan kegiatan operasional berdasarkan aspek-aspek syariah, seperti mengeluarkan zakat dan pendapatan bebas bunga namun hal tersebut tidak dapat diukur hanya dengan kinerja keuangan (Qanita, 2021). *Indeks Maqashid Syariah* ini tidak hanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan (profit) saja, melainkan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja Islam dan sosial yang sesuai dengan syariah. *Indeks Maqashid Syariah* memiliki tiga tujuan atau dimensi, dimana dari ketiga tujuan tersebut semua indicator penilaiannya tidak ada yang luput dalam laporan keuangan tahunan.

Dimensi *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu) memiliki empat elemen, yakni hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publikasi (promosi) dimana

masing-masing dihitung berdasarkan rasionya terhadap total biaya. Total bobot yang diberikan untuk dimensi ini adalah 30% dari keseluruhan nilai indeks. Dari dimensi pertama ini terlihat bahwa bank syariah juga ikut turut serta dalam membantu memajukan pendidikan masyarakat melalui dana yang dikeluarkan lewat beasiswa.

Dimensi *Iqamah al-'Adl* (menegakkan keadilan) memiliki tiga elemen, yakni pengembalian yang adil, distribusi fungsional, dan pendapatan bebas bunga dimana masing-masing dihitung berdasarkan rasionya. Bobot yang diberikan untuk dimensi ini bisa dibilang terbesar diantara lainnya, yakni 41%. Dari dimensi ini terlihat bahwa bank syariah ikut serta dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dimensi *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan umum) memiliki tiga elemen, yakni profitabilitas, pendapatan personal. Dan investasi pada sector riil dimana masing-masing dihitung berdasarkan rasionya. Dari dimensi ini terlihat pula bank syariah turut andil dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi. Bobot yang diberikan untuk dimensi ini adalah 29% dari total keseluruhan nilai indeks.

Dari ketiga dimensi tersebut, penilaian IMS berurutan dari tertinggi yakni dimensi *Iqamah al-'Adl* (menegakkan keadilan), dimensi *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu), dan *Jalb al-Maslahah* (kesejahteraan umum) masing-masing 30.5645%, 12.3338%, dan 6.1431%. Makenya, Bank BSI lebih memprioritaskan kinerjanya pada dimensi menegakkan keadilan namun tetap memperhatikan kinerjanya pada dimensi yang lain. Adapun total nilai *Indeks*

Maqashid Syariah Bank BSI periode 2021 adalah 49.0414% dan termasuk rendah karena pencapaiannya masih di bawah 50% (Qanita, 2021). Artinya kinerja Bank BSI cukup baik karena sudah melakukan tujuan-tujuan sesuai syariah.

5.3 Komparasi Kinerja Bank Berdasarkan Rasio CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah*


Berdasarkan hasil penelitian, kedua metode yang digunakan untuk mengukur kinerja bank memiliki hasil yang berbeda dan hasil yang didapat tidak selalu berbanding lurus. Kinerja bank BSI periode 2021 berdasarkan rasio CAMEL termasuk baik karena nilai yang didapat tinggi dan berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* cukup baik.

Pada tahun 2021, kinerja keuangan Bank BSI diukur dengan rasio CAMEL mendapat nilai sebesar 77.5 dan termasuk baik. Sedangkan berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* mendapat nilai 44.0414 dan termasuk cukup baik. Berdasarkan analisis kuadran, kinerja Bank BSI periode 2021 berada pada kuadran 3 yang menunjukkan kinerja IMS tinggi tetapi kinerja CAMEL rendah.

Metode CAMEL merupakan alat pengukuran kinerja lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga untuk aplikasinya mudah karena metode pengukuran CAMEL sudah ada regulasinya. Sedangkan, *Indeks Maqashid Syariah* sudah banyak dikembangkan namun belum menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan terlebih bank syariah untuk mengaplikasikannya. Sehingga kurang

mendapat perhatian. Padahal *Indeks Maqashid Syariah* ini jika di aplikasikan pada lembaga keuangan syariah maka akan lebih komprehensif karena tujuan-tujuan syariah akan mampu di representasikan.

Kedua metode ini sama-sama digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, namun metode *Indeks Maqashid Syariah* tidak hanya berorientasi pada profit saja melainkan juga pada tujuan sosial dan syariah. Sehingga berdasarkan hal tersebut sebaiknya pengukuran kinerja perbankan syariah dengan kedua metode ini bisa diaplikasikan secara seimbang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI PENUTUP

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merangkum hasil penelitian secara keseluruhan sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang tercantum. Sedangkan saran berisi masukan atau harapan ke depan untuk lebih baik lagi.

6.1 Simpulan

Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021 diukur berdasarkan metode CAMEL dikatakan baik. Berdasarkan perhitungan rasio CAMEL, Bank BSI mendapatkan nilai komposit sebesar 77.5% dan berada pada PK-2 atau sehat. Hal ini berarti Bank BSI mampu untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan muncul dan dapat mengelola kondisi perekonomian serta industry keuangan yang terjadi.

Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021 diukur berdasarkan metode *Indeks Maqashid Syariah* dikatakan cukup baik. Berdasarkan perhitungan *Indeks Maqashid Syariah*, Bank BSI mendapatkan nilai IMS sebesar 49.0414% artinya cukup sehat. Hal ini berarti Bank BSI mampu untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai syariah.

Perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021 diukur berdasarkan metode CAMEL dan *Indeks Maqashid Syariah* mendapatkan hasil atau nilai yang berbeda. Kinerja Bank BSI berdasarkan letak posisi kuadran berada pada kuadran 3 yang menunjukkan nilai IMS

rendah tetapi CAMEL tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa baik berdasarkan rasio CAMEL belum tentu baik juga jika menggunakan *Indeks Maqashid Syariah*, dan sebaliknya. Namun kedua metode ini bisa digunakan secara seimbang untuk mengukur kinerja Bank BSI.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tersusun, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, sebaiknya perlu untuk mengukur kinerjanya berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah*, agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.
- b. Bagi pemerintah, sebaiknya mulai memperhatikan *Indeks Maqashid Syariah* sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah belum memiliki alat ukurnya sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R., & Yati, D. ; 2021. (2021). Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, and Bangladesh: Sharia Maqashid Index Approach. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.22373/SHARE.V10I1.9351>
- Alimusa, L. . (2019). *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Penerbit Deepublish.
- Antonio, M. S., Sanrego*, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 012–029. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.926.7616>
- Bank BSI. (2021). *BSI Didaulat sebagai The Strongest Islamic Bank 2021*. Bank BSI. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-didaulat-sebagai-the-strongest-islamic-bank-2021>
- Himami, F., & Wigati, S. (2014). *Perbankan Syariah*. Sunan Ampel Press.
- Ikhsan, M., & Ahmad, F. (2020). Islamic Banks Performance : An Assessment using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability and CAMELS. *International Journal of Applied Business Research*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v0i0.79>
- Kasmir. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021, www.bankbsi.co.id
- Lestari DS, P. D. (2020). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan Islamicity Performance Index dan Maqashid Syariah Indeks*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lestari, P. (2020). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Metode CAMEL Periode 2014-2018. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 175–193. <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/5471/4023>
- Mahadi, T. (2022). *Bank BSI (BRIS) Raup Laba Bersih Rp 3,02 Triliun pada Tahun Lalu*. Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bsi-bris-raup-laba-bersih-rp-302-triliun-pada-tahun-lalu>
- Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). *Islamic Bank Performance based on Maqashid Based Performance Evaluation Model (MPEM)*. 4(2), 93–103. <https://www.proquest.com/docview/2389718088/66F15A7400CD467FPQ/1>
- Nasir, M. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode CAMEL dan Sharia Maqashid Index pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019* [UIN Alaudin Makassar]. <http://repository.radenintan.ac.id/17035/>
- Oktaviana, U. K., & Pimada, L. M. (2019). *Integrated Maqasid Sharia Index: Indonesia Islamic Banks Performance*. 101. <https://doi.org/10.2991/ICONIES-18.2019.52>
- Pratikto, M. I. S., & Rahmawati, N. N. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk dengan Metode CAMEL Periode 2016 – 2020. *Oeconomicus Journal of Economics*, 6(1). <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/737/328>

- Qanita, A. (2021). *Analisa Komparasi Kinerja Bank Syariah Melalui Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah (Studi pada BPRS Bhakti Sumekar Kota Sumenep)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rahadian, L. (2021). *Tahun Depan, BSI Ingin Lampau Kesuksesan 2021*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211215133653-17-299499/tahun-depan-bsi-ingin-lampau-kesuksesan-2021>
- Ritonga, P. P. S. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 2(1), 993–1007. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8425>
- Setiyobono, R., & N Ahmar. (2019). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 111–126. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1249>
- Setyawati, L. (2018). *Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Metode RGEC dan Islamicity Performance Index Periode Tahun 2014-2017* [UIN Walisongo Semarang]. <https://www.pdfdrive.com/analisis-kinerja-bank-syariah-mandiri-berdasarkan-metode-regc-dan-islamicity-performance-index-d155038892.html>
- Setyorini, C. T., & Nurmahadi. (2018). Maqasid Syari'ah dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 29–55. <https://media.neliti.com/media/publications/284444-maqasid-syariah-dalam-pengukuran-kinerja-7b37fb7e.pdf>
- Sidik, S. (2022). *Bank Syariah Indonesia Mampu Kerek Laba 38% di 2021*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220131162316-17-311879/bank-syariah-indonesia-mampu-kerek-laba-38-di-2021>
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148–170. <https://doi.org/10.24252/LAMAISYIR.V6I2.11790>
- Suhendro, D. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah vs Bank Umum Konvensional di Indonesia dengan Menggunakan Rasio Keuangan. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/1549/1303>
- Wahid, N. N., Firmansyah, I., & Fadillah, A. R. (2018). *Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Maqashid Syariah Index (SMI) dan Profitabilitas*. *Jurnal Akuntansi*. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/710/459>
- Wahyuni, S., Pujiharto, P., & Hartikasari, A. I. (2020). Sharia Maqashid Index and Its Effect on The Value of The Firm of Islamic Commercial Bank in Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 36–45. <https://doi.org/10.23917/REAKSI.V5I1.9493>
- Wira, A., Hefrizal, H., & Syukria, A. (2018). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 145–156. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/186>